

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN
MELANGGAR KESILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
*ONLINE***
(Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit)

SKRIPSI



OLEH:

WANDA BRISCILLA
NPM. 1810012111097

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**


No.Reg.:47/PID-02/VII-202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.: 47/PID-02/VII-2022

Nama : Wanda Briscilla
Nomor : 1810012111097
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mendistribusikan Informasi Elektronik dengan Muatan Melanggar Kesilaan Dalam Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bitung)

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing) 

Mengetahui,



Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.) (Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN
MELANGGAR KESUSILAAN DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI
*ONLINE***

(Studi Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit)

Wanda Briscilla¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: wandabriscilla@gmail.com

ABSTRAK

Prostitusi *online* diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Adapaun kasus prostitusi *online* seperti pada putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan dalam tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit? Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana terdakwa N adalah *strict liability* karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana prostitusi *online*. 2) pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit dengan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Prostitusi *Online*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	8
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	10
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	16
2. Tujuan Pemidanaan	16
3. Teori Pemidanaan	17
4. Jenis-jenis Pidana	18
5. Bentuk-bentuk Putusan	21

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Asusila	
1. Pengertian Prostitusi	23
2. Pengertian Prostitusi Online.....	23
3. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online.....	25
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	
1. Pertimbangan Yuridis	26
2. Pertimbangan Non-Yuridis	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Informasi Elektronik Dengan Muatan Melanggar Kesusahaannya Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit	33
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Informasi Elektronik Dengan Muatan Melanggar Kesusahaannya Dalam Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit	40

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	56
B. Saran	57